



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA MEDAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Medan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
6. Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau

- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Medan ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Medan ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Medan dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Medan.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya bertugas:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kebersihan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh wali Kota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota Medan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Juli 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, S.H

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NO. 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA MEDAN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Medan

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	738.279	746.917	755.656	764.497	773.442	782.491	791.646	800.908		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	132.890	149.383	166.244	183.479	201.095	211.273	221.661	240.273		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Medan

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	738.279	746.917	755.656	764.497	773.442	782.491	791.646	800.908		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	538.944	597.534	566.742	565.728	564.612	563.393	562.069	560.636		

WALI KOTA MEDAN,

tttd

DZULMI ELDIN S

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

BAMBANG, S.H

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
1	Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah Rumah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan dan uji coba standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>Best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1	1						DLH	DKP, Bappeda, Dinas PKP2R
		b. Penguatan koordinasi kerja sama antara pemerintah pusat dan Daerah	1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam :												
			a) Pembatasan timbul, dan penanganan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	2	3	3	3	3	3	3	DLH	DKP, Bappeda, Dinas PKP2R, Dinas PU

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan bulanan pendapatan ulangan, di pemanfaatan kembali sampah		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	Seluruh OPD
		c. Penguatan komitmen lembaga legislatif daerah penyediaan anggaran Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DKP, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dll
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Advokasi pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada :	K / L, negara lain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda, DLH	DKP, Dinas PKP2R

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			b) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda, DLH	DKP, Dinas PKP2R	
			c) Lembaga Eksekutif - Pemerintah Kota Medan	Kecamatan		21	21	21	21	21	21	21	21	Bappeda, DLH	DKP, Dinas PKP2R	
			d) Lembaga Legislatif - DPRD Kota Medan	Komisi			4	4	4	4	4	4	4	Bappeda, DLH	DKP, Dinas PKP2R	
			e) Kelompok Masyarakat	Kelurahan			25	50	90	110	130	151	Bappeda, DLH	DKP, Dinas PKP2R		
			2. Pelaksanaan <i>training of training</i> Pengukuran Sampah Rumah Tangga dan Sampah jenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan endauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di :													
			a) Kecamatan	Kecamatan	7	7	7	10	10	10	10	10	10	DLH	Kecamatan	
			b) Kelurahan	Kelurahan	7	7	7	10	10	10	10	10	10	DLH	Kelurahan	
			3. Penguatan kembali Bank Sampah dan Pembentukan Bank Sampah Induk di setiap kecamatan	Kecamatan	1	2	4	7	10	15	18	21	21	DLH, DKP	Dinas PKP2R	
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional Bank Sampah dan TPSS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di :													
			a) Kecamatan	Kecamatan			1	5	9	13	16	21	21	DLH, DKP	Dinas PKP2R	
			b) Kelurahan	Kelurahan			5	25	45	90	120	151	151	DLH, DKP	Dinas PKP2R	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1. Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Sekolah/ Madrasah	330	380	430	480	520	570	620	670	DLH	Dinas Pendidikan
			2. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kelurahan			5	25	45	90	120	151	DLH, DKP	Dinas PKP2R
			3. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan			1	5	9	13	16	21	DLH, DKP	Dinas PKP2R
			4. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Sekolah/ Madrasah			50	50	50	50	50	50	DLH, Dinas Pendidikan	Dinas PPPA & PM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Integrasi Bank Sampah menjadi UKM lingkungan Hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun			1	5	9	13	16	21	DLH, DKP	Dinas PKP2R, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan			
			2. Penerapan sistem insentif untuk produsen Yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun		50	100	100	100	100	100	100	DLH	DKP			
			3. Penerapan sistem disinsentif untuk produsen Yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun		25	50	50	50	50	50	50	DLH	DKP			
			4. Penerapan sistem insentif untuk upaya penurunan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulah dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok			5	12	22	45	60	75	DLH, DKP	Kelurahan, Kecamatan			

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			5. Penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kelompok													DLH, DKP	Kelurahan, Kecamatan
		h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun			5	10	15	20	25	30					DLH, DKP	Dimas PMPTSP dan OPD terkait
2	Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1				DKP	DLH, Bappeda, Bagian Hukum

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			2 Penerapan <i>eco office</i> di kantor pemerintahan	Unit			1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Seluruh OPD
			3. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :													
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			e) Pemrosesan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
			4. Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e) Pemrosesan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
				Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
				Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
			e) Pemrosesan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	DKP	DLH, Bappeda
			b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah													
			1. Penyusunan bersama mengenai penanganan Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga dalam :													
			a) Penyediaan lahan untuk pembangunan TPS 3R di Kecamatan	Dokumen			1	5	9	13	16	21			DLH, DKP	Dinas PKP2R, Dinas PU
			b) Pembinaan pemulung/ (Registrasi pelapak)	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1		DLH, DKP	Kecamatan
			2. Revitalisasi TPA Kota	Unit			1	1	1	1	1	2			DLH, DKP	Dinas PKP2R, Dinas PU

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025		
			2. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di :													
			a) Kecamatan	Kecamatan	7	7	7	10	10	10	10	10	10		DLH	Kecamatan
			b) Kelurahan	Kelurahan	7	7	7	10	10	10	10	10	10		DLH	Kelurahan
			Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga dan operasionalisasi TPA yang diintergrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di :													
			a) Kecamatan	Kecamatan			1	5	9	13	10	21			DLH, DKP	Dinas PKP2R
			b) Kelurahan	Kelurahan			5	25	45	90	120	101			DLH, DKP	Dinas PKP2R
			1. Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kota	1	1	1	1	1	1	1	1			DKP	DLH
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi														
			2. Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan			1	5	9	13	16	21			DLH, DKP	Dinas PKP2R, Dinas PU

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi,	3. Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kawasan				12	12	12	12	12	12	12	12	DKP	DLH, Dinas PKP2R, Kecamatan
			4. Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan				1	5	9	13	16	21	DLH, DKP	Dinas PKP2R		
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui peningkatan peran modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: Tanah yang meliputi Pemilahan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan				1	5	7	7	7	7	21	DLH, DKP DLH DKP	Dinas PKP2R DPMPTSP, Bappeda, DPRD	
			2. Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha				10	15	20	25	30	35	DLH DKP	Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			2. Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen													DLH	Baitbang, Bappeda, DKP, Dinas PU, Dinas Kominfo, OPD terkait
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga	1. Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1											DLH	Bappeda, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan
			2. Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kegiatan			2	2	2	2	2	2	2	2			DLH, Dinas PUPR, Dinas Sosial	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Camat dan Lurah terkait
			3. Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kelurahan/ Kecamatan			1	1	2	2	2	2	2				DLH	Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Camat dan Lurah terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
			4. Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kelurahan/ Kecamatan			2	2	3	3	4	5	DLH, Dinas PKP2R, Dinas PUPR	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Camat dan Lurah terkait
			5. Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan			1	1	2	2	3	3	DLH, Dinas PKP2R, Dinas PUPR	Camat, Lurah Pengelola kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

WALI KOTA MEDAN,

td

DZULMI ELDIN S

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,

BAMEANA, SH
PEMIBINA
NIP. 19620515 199011 1 001